

BAB I

PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang Masalah

Bisnis *ecommerce* di Indonesia berkembang sangat pesat dengan adanya pandemic sejak awal tahun 2020. Bisnis dagang berbasis online ini tumbuh sekitar 33% di tahun 2020 dengan nilai yang fantastis, dari yang kisaran Rp. 253 triliun menjadi Rp. 337 triliun. Perkembangan dan kemajuan teknologi merubah dunia perdagangan secara online atau *e-commerce* (Makalalag,2016). Begitu cepatnya perkembangan *e-commerce* telah menjadikan peluang baru yang memicu pertumbuhan perdagangan di dunia (Su et al.,2019). Indonesia merupakan negara 10 terbesar pertumbuhan *e-commerce* dengan pertumbuhan 78% dan berada di peringkat pertama di dunia. Jumlah transaksi yang terjadi di marketplace sangat besar. Besarnya transaksi pada online marketplace dapat dilihat dari beberapa online marketplace yang banyak digunakan di Indonesia seperti, Tokopedia, Bukalapak, dan juga Shopee.

Pengguna internet di Indonesia mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dengan jumlah pengguna pada awal tahun 2021 sebanyak 202,6 juta jiwa, dengan peningkatan 15,5 persen atau 27 juta jiwa dari jumlah pengguna internet pada tahun 2020 (Riyanto, 2021). Sehingga peralihan pengoperasian bisnis dari offline ke *online* mulai ramai dilakukan pebisnis sekarang, terlebih banyak keuntungan yang lebih mudah dengan tidak memerlukan toko fisik ataupun kemudahan dalam mencari pelanggan.

E-Commerce adalah distribusi, akuisisi, perdagangan, dan promosi barang dan jasa menggunakan jaringan elektronik seperti internet, televisi, www, atau jaringan komputer lainnya dikenal sebagai *e-commerce*. Tingkat pertumbuhan *e-commerce* di Indonesia termasuk yang tertinggi antara negara-negara lain di dunia yaitu mencapai 78 persen. Pada tahun 2020 pengguna *e-commerce* dilaporkan sebanyak 39.2 juta, sebanyak 42.1 juta pada tahun berikutnya dan sebanyak 43.9 juta 2 tahun setelahnya atau tahun 2022, yang mana hal ini menandakan peningkatan pesat jumlah pengguna *e-commerce* (Anisa, 2021). *E-commerce* memberikan kesempatan untuk terjadinya aktivitas jual-beli secara global, tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu (Mustakim, 2020).

Table 1.1. Data pertumbuhan pengguna *E-commerce* di Indonesia



Sumber:<https://www.rekrut.com/media/semakin-berkembang-ini-potensi-e-commerce-di-indonesia>.

Semakin meningkatnya bisnis *e-commerce* seharusnya pendapatan pajak pun semakin meningkat. Perkembangan *e-commerce* di Indonesia yang meningkat dengan laju menyebabkan pemerintah mengambil kesempatan untuk mengoptimalkan potensi pajaknya. Hal inilah yang akan menjadi perhatian negara dalam menerapkan aturan pajak untuk para pelaku usaha *e-commerce*. Dimana, masih banyak para pelaku usaha menganggap tidak mengetahui ilmu tentang perpajakan, tidak memahami tata cara perhitungan tarif yang digunakan serta para pelaku usaha berpikir bahwa dalam bertransaksi secara elektronik atau *e-commerce* tidak berlaku adanya pengenaan pajak dikarenakan transaksi yang dilakukan hanya secara virtual. Selain itu, kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah untuk menginformasikan kewajiban untuk membayar pajak terhadap para pelaku usaha *e-commerce*. Namun pada kenyataannya dalam transaksi *e-commerce* yang dilakukan tetap akan ada mendatangkan penghasilan, sehingga bisa dikatakan tidak ada perbedaan dari sisi manfaat secara ekonomis yang dihasilkan (Yulia Trihandini 2022)

Banyaknya bermunculan pelaku usaha *e-commerce* menimbulkan pertanyaan apakah mereka sebagai pelaku usaha *e-commerce* mengetahui bahwa aktivitas transaksi perdagangan online memuat unsur kewajiban perpajakan. Pelaku usaha *e-commerce* maupun pelaku usaha konvensional mendapatkan perlakuan pajak yang sama yaitu dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan usaha yang diperoleh, Sehingga pada hakikatnya adalah sama Menurut Fox (2001), *e-commerce* juga mengakibatkan kerugian

di negara bagian dan lokal karena transaksi *e-commerce* tidak sebanding dengan penerimaan pajak yang didapatkan. Sehingga niat pemerintah menarik pajak dari semua transaksi *e-commerce* semakin kuat (Adam & Astin, 2019). Implikasi pajak transaksi *e-commerce* agak rumit dan memiliki karakteristik yang sangat khusus karena berbeda dengan transaksi perdagangan biasa pada umumnya (Sari, 2018).

Fenomena yang terjadi yaitu Sejak munculnya perusahaan-perusahaan yang berbasis *e-commerce*, menyebabkan bergesernya toko konvensional (toko fisik). Beralihnya transaksi konvensional ke transaksi elektronik (*e-commerce*) membawa pengaruh pada aspek kehidupan seperti, pola interaksi sosial masyarakat, pola belanja konsumen, pola distribusi barang dan termasuk pada aspek perpajakan. Oleh karena itulah, untuk menjaga keseimbangan antara toko online dan toko konvensional, dan dengan tingginya tingkat pendapatan perusahaan *e-commerce*, menjadi alasan pemerintah untuk mengenakan pajak terhadap perusahaan *e-commerce* tersebut. Sebab, akan menimbulkan ketidakadilan apabila perusahaan *e-commerce* dan pelaku bisnis dalam *e-commerce* tersebut tidak dikenakan pajak dan menimbulkan diskriminasi terhadap toko konvensional yang memiliki transparansi terkait pengenaan pajak (Inggrit Wida Pratiwi, 2020).

Menurut Surat Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per – 32/PJ/2010, pelaku usaha melalui *e-commerce* dikategorikan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Selain itu, untuk transaksi *e-*

commerce yang telah di edarkan oleh Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *e-commerce* (Puspawati, 2016). Cara kerja jual beli online yang tidak begitu banyak mengeluarkan biaya operasional, sehingga mendapatkan penghasilan yang lebih dari jual beli konvensional, maka sudah sepantasnya pengusaha online dikenakan pajak atas penghasilan transaksi jual beli di marketplace. Terkait dengan pajak penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenakan tarif pajak.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 pengenaan pajak untuk UMKM dikenai tarif sebesar 0.5%. Peraturan ini khusus dikenakan bagi pengusaha *e-commerce* yang memiliki omset per tahunnya dibawah Rp 4,8 Miliar Untuk pengusaha *e-commerce* yang memiliki omset diatas Rp 4,8 Miliar maka harus mengikuti peraturan perundang-undangan dibidang pajak (Susilo, 2013).

Menurut Feial Muhammad: 2019. Ditinjau dari peraturan perundang-undangan perpajakan, perdagangan online (*ecommerce*) berpotensi untuk dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap penghasilan yang diperoleh sebagai hasil dari perdagangan online itu sendiri. Menurut pasal 4 ayat (1) undang-undang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa objek dari pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis. Makna dari ayat tersebut mengandung arti yang sangat luas. Sehingga melihat potensi penghasilan yang besar dari perdagangan online. Bagi pengusaha maupun pelaku bisnis di bidang *e-commerce* yang telah memenuhi persyaratan sebagai

Wajib Pajak (WP), wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukannya untuk memperoleh NPWP.

Penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan sehubungan dengan pengenaan pajak penghasilan dalam transaksi jual beli online disajikan sebagai berikut:

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Leonard Makalalag (2016) dengan judul “Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Pengusaha Dalam Transaksi Perdagangan Online(*E-Commerce*)” mengatakan bahwa dalam hal pengenaan pajak, transaksi perdagangan online dapat dikenakan pajak penghasilan karena jika berdasar syarat Subjektif (Pengusaha) dan syarat Objektif (Penghasilan) dalam pengenaan pajak penghasilan. Tetapi jika undang-undang pajak penghasilan yang ada, digunakan dalam pengenaan pajak untuk transaksi perdagangan online(*e-commerce*), maka pengenaan pajak akan tidak maksimal. Karena pada dasarnya transaksi perdagangan online sangat berbeda dengan transaksi perdagangan konvensional. Sehingga perlu adanya aturan yang baru untuk dijadikan sebagai dasar hukum terhadap pengenaan pajak penghasilan dalam transaksi perdagangan online (*e-commerce*).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Emma Rosalinawati dan Syaiful (2018) dengan judul “Analisis Pajak Penghasilan atas Transaksi *E-Commerce* di Kabupaten Gresik” Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hingga saat ini pemungutan dan pengawasan terkait pengenaan pajak atas transaksi e-

commerce di Gresik penerapannya masih belum efektif. Ada banyak faktor kendala dalam penerapan pemungutan pajak atas transaksi *e-commerce*, diantaranya adalah sulitnya melacak alur pergerakan transaksi yang masih ambigu dan tidak transparan sehingga pemerintah masih kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku transaksi *e-commerce*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Martina Coo Mogi (2021) dengan judul “Potensi Dan Hambatan Dalam Pengeanaan Pajak Penghasilan Dan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Usaha Berbasis Online (*E-Commerce*) Di Indonesia” hasil penelitian menyimpulkan bahwa Potensi pengenaan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai terhadap usaha berbasis online (*E-Commerce*) Di Indonesia sangatlah besar namun sangat disayangkan tidak ada pengaturan secara khusus yang benar-benar mengatur mengenai Perpajakan dalam Transaksi berbasis online (*E-Commerce*).

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Leoard makalalag(2016) Emma Rosalinawati,Syaiful(2018) dan Martina Coo Mogi (2021) dapat disimpulkan bahwa “ Dalam pengenaan pajak penghasilan transaksi online (*E-commerce*) dapat dikenakan pajak penghasilan , tetapi hingga saat ini pemungutan dan pengawasan terkait pengenaan atas transaksi *E-commerce* penerapannya masih belum efektif Karena tidak ada pengaturan secara khusus yang benar-benar mengatur mengenai perpajakan dalam transaksi online (*E-commerce*). Padahal dalam pengenaan pajak penghasilan terdapat potensi perpajakan yang berasal dari intensifikasi terhadap adanya transaksi *Ecommerce*.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “ANALISIS PRESEPSI PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE (*E-COMMERCE*) MENURUT UU NOMOR 36 TAHUN 2008.

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai Analisis pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Transaksi Jual Beli Online (*E-Commerce*) Menurut UU No. 36 Tahun 2008 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kupang.

1.3. Persoalan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat di rumuskan adalah: Bagaimana Persepsi Pengenaan Pajak Penghasilan Dalam Transaksi Jual Beli Online (*E-Commerce*)?

1.4. Tujuan Dan Kemanfaatan Penelitian

1.4.1. Tujuan penelitian

Berdasarkan masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui persepsi pengenaan pajak penghasilan dalam transaksi jual beli online (*E-Commerce*)

1.4.2. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang hendak meneliti permasalahan sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, Untuk memperdalam pengetahuan peneliti terkait pengenaan pajak penghasilan dalam transaksi jual beli online.
- b. Bagi Instansi/Perusahaan, Penelitian ini bermanfaat sebagai tinjauan literature yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Pusat yang dalam hal ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak agar dapat memperbaiki apa yang belum sesuai dengan aturan yang ada mengenai pajak penghasilan dalam transaksi jual beli online (*E-commerce*).
- c. Bagi pembaca, dapat di jadikan sarana untuk menambah wawasan tentang pengenaan pajak penghasilan dalam transaksi jual beli online (*E-commerce*)